

**TRADISI PELARIAN ANAK GADIS DI PERNIKAHAN SUKU
MUSI DESA MAMBANG KABUPATEN MUSI RAWAS
DITINJAU DARI *URF***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam ilmu Hukum



OLEH

SAPNATUN MUSLIMAH

NIM: 15621042

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN AKHWAL AL SYAKHSIYYAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Bpk Rektor IAIN curup

Di

Curup

Assamuallalaikum wr.wb

Setelah di adakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang di ajukan oleh

Nama : Sapnatun Muslimah

Nim : 15621042

Judul : ***Nilai-Nilai Sakral Prosesi Pernikahan Suku Musi Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas***

Sudah dapat di ajukan dalam sidang monaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wasalamuallaikum WR.WB

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag.
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Mabur Syah, S.Pd.L., S.IPL, M.HI
NIP. 1980008182002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21739 Faks 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email : fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 047 /In.34/FS/PP.00.9/ 09 /2019

Nama : SAPNATUN MUSLIMAH
NIM : 15621042
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Ak-Syakhsiyah)
Judul : Tradisi Pelarian Anak Gadis di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Urf

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jum`at, 23 Agustus 2019
Pukul : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah dan Ekonomi Islam.


Curup, 6 September 2019

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002


Muhrur Syah S. PdI, S.IPI, M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003


Penguji I

Penguji II


Elkhairati, MA
NIP. 197805172011012009


Lutfi El-Falahy, SH., MH
NIK. 160801007

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 1998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan Di Bawa Ini

Nama : Sapnatun Muslimah
Nomor Indok Mahasiswa : 15621042
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya berjudul "*Nilai-Nilai Sakral Prosesi Pernikahan Suku Musi Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas*" belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjanah di perguruan tinggi manapun. Apabilah di kemudian hari pernyataan itu tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Agustus 2019

Penulis



Sapnatun Muslimah
SAPNATUN MUSLIMAH

Nim:15621042

MOTTO

Hidup adalah proses Proses adalah tahapan

Tahapan adalah perjuangan

Pantang menyerah sebelum mencoba

Gagal bukan berarti berhenti

Karena melihat puncak yang indah banyak

medan yang harus disalui

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan goresan tinta sehingga menjadi skripsi hanya untuk:

- *Ibunda dan Ayahaku Tercinta*

Untuk ibuku tersayang Maryunah dan ayahku tercinta dadang Yunus tak bisa ku bendung lagi terharu dan bahagia atas perjuangan mereka aku mampu terus berdiri dari keputus asaan, terima kasih telah menjadi orang nomor satu penyemangatku. Untuk kakak ku ter sayang siti soleha, agung gumelar, imas khoerani, Muktiadi dan Sihabudin terimakasih karena telah ikut serta dalam perjuangan skripsiku baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Dan untuk adik ku tersayang Ahmad Adhari dan Hikmahtun zira terimakasih sedikit banyaknya ikut serta dalam perjalanan mbakmu ini dalam berjuang kuliah. Untuk keponakku yang telah menghibur meyla agraini, ayip angara, fauzan nur abidin, dan husni (al).

- *Untuk suamiku yang ku cintai*

Ahmad Asrul S. Kom yang telah berjasa dalam perjalanan kuliah istrimu dari titik nol hingga saat ini, inspirasiku, semangatku, dan jodohku, saya ucapkan terimakasih

- *Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku (In-laws)*

ibu sri lestari dan bapak japar, ibu retno sabdowati dan iskandar yang sangat ku sayangi.

- Sahabat-sahabat seperjuangan

Siti Masrifah terimakasih karena telah berjuang bersama bersama dalam suka dan duka selama perjalanan pembuatan skripsi. Dan untuk sahabat seperjuangan herma surya nensi, Elvita dan Hujra Andri Qori serta untuk yang menyemangatiku kampungan elit welda selviani, tika rahmi, nirvia fenalisa, jumatul husna, lilis kurniasih, marlena agraini, yeni andriyani, yuniarsih, silva purnmasari, yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.

- Keluarga Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2015 yang luar biasa dari awal hingga akhir, yang sama-sama memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Salam Sukses untuk semuanya semoga terus menebar kebaikan dimana saja kita tinggal nantinya.
- Dan untuk semuanya yang telah berperan sebagai motivasi yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu

TRADISI PELARIAN ANAK GADIS DI PERNIKAHAN SUKU MUSI DESA MAMBANG KABUPATEN MUSI RAWAS DITINJAU DARI URF

ABSTRAK

Sapnatun Muslimah (15621042)

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sakral, sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat, pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan rumah tangga yang rukun dan damai. Masyarakat Desa Mambang merupakan masyarakat yang berasal dari tiga keturunan yaitu Karang Lebak, Bukit Betung dan Penyage Pisang dan merupakan asli Suku Musi. Dalam prosesi pernikahannya banyak tahapan yang harus seseuai dengan aturan adat, bila tidak maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran tak mengenakan hati bahkan bisa konflik fisik. Maka dalam pernikahan suku Musi penelitian bermaksud mengetahui: 1). Bagaimana Prosesi Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas? 2). Bagaimana Terhadap Tradisi Pelarian anak Gadis Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas di Tinjauan Urf?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan, kemudian setelah data yang di butuhkan terkumpul dari lokasi penelitian tersebut maka untuk analisa datanya dilakukan secara deskriptif yaitu suatu metode berfikir dari umum ke khusus yang mempunyai maksud cara pengambilan simpulan berangkat dari hal-hal yang bersifat umum.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1). Prosesi pernikahan Suku Musi Desa Mambang diawali dengan pertemuan bujang gades (*presidenan*), tanda jadi (*rasan*), pertunagan atau lamaran (*dudu'an*), tanggal pernikahan kedua belah pihak orang tua mempelai, hari memasak, dan resepsi. 2). Tinjauan *urf* dari tradisi pelarian Suku Musi Termasuk dalam *Urf fasid*, *karena* yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi pelarian anak gadis suku Musi Desa Mambang sangat bertentangan dengan *syara'* karena setatus pasangan yang dibawa pergi oleh laki-laki dibawa kerumahnya sampai batas waktu orang tua menemukan dan menjemputnya (paling lama biasanya seminggu), perempuan yang dibawa lari tersebut biasanya menginap dan tidur bersama orang tua laki-laki, sehingga setatus pasangan yang belum halal namun sudah satu rumah itu diharamkan dalam islam. adat pelarian tersebut dikategorikan adat yang tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan syariat dan hukumnya haram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun karya tulis sebuah skripsi yang berjudul: *Nilai-Nilai Sakral Prosesi Pernikahan Suku Musi Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas* ini dengan baik.

Tidak lupa penulis mengucapkan sholawat serta salam saya hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan yang tidak beradab menuju keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Prodi Hukum keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat tersusun dengan baik. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat., M. Ag., M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI. M.HI Selaku Pembimbing II Dan Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag. selaku pembimbing I

4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
6. Rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 yang ikut membantu memberikan informasi serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup
8. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan,

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 2019
Penulis


Sapriatun Muslimah
Nim: 15621042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	
.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batas Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
4. Hukum Perkawinan.....	25
5. Tujuan nikah.....	25
B. <i>Urf</i>	
1. Pengertian <i>Urf</i>	26
2. Macam-Macam <i>Urf</i>	29
3. Keujahan <i>Urf</i>	32

BAB III KONDISI WILAYAH

A. Sejarah singkat desa mambang	35
B. Demografi desa mambang	37
C. Keadaan sosial	38
D. Data yang melaksanakan prosesi pernikahan adat Suku Musi Desa Mambang.....	46

BAB IV HASIL DARI PENELITIAN

A. Prosesi Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas ..	49
B. Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Pelarian anak gadis Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang nyata bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang memiliki banyak ragam adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda pula, sebab Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Negara Indonesia adalah Negara yang banyak memiliki ragam budaya dan masing-masing memiliki karakter sendiri sendiri, sebagai suatu kekayaan budaya yang tak ternilai harganya.¹

Salah satunya adalah Suku Musi, suku Musi adalah suku yang berasal dari pelosok kota Palembang, namun karena perkembangan yang terjadi, suku musu tersebarluas disekitar daerah Musi Rawas. Namun keasliannya hilang karena percampuran suku yang lain. Ada suatu daerah suku Musi yang masih terjaga keasliannya yaitu suku Musi di Desa Mambang, terdapat juga suku Jawa namun sangat sedikit jumlahnya, Desa Mambang berada dipinggiran sungai Musi. Dalam tradisinya suku ini memiliki ciri khas dalam nilai kesakralannya, salah satunya adalah dalam prosesi pernikahan. Setiap tahapan yang berlaku saat sebelum terjadinya upacara pernikahan merupakan prosesi.

Dari kebudayaan yang beraneka ragam coraknya itu, terdapat adat dan upacara yang menyangkut tingkat-tingkat hidup individu yang ada di dalam

¹ Sari Eka Lestari Putri., *"Pernikahan dini di Kecamatan Limo Depok."* (2011).

antropologi dikenal dengan istilah *stages along the life cycle*, misalnya kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, perkawinan dan sebagainya.²

Pernikahan bagi manusia yang berbudaya, tidak cuma sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun temurun untuk membentuk suatu keluarga yang dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan adalah guna mengemban misi luhur untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang saling memberi dan menerima, serta saling pengertian berdasarkan cinta kasih dalam rangka untuk menciptakan ketentraman dunia yang kekal dan abadi.³ Tradisi ini dilaksanakan dengan maksud agar pasangan pengantin yang nantinya menjadi suami istri dan memiliki keturunan bisa tetap sehat dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan dengan akidah, maka tradisi tersebut sudah sepantasnya ditinggalkan oleh masyarakat.⁴

Hal inilah yang akan membuat orang mengembangkan berbagai macam upacara sebagai penguatan norma-norma sosial yang berlaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.⁵ Upacara pernikahan diselenggarakan

² Meriati S. Saragih, dkk., *Perlengkapan Upacara Daur Hidup Masyarakat Palembang Koleksi Museum Balaputra Dewa* (Palembang: Dinas pendidikan Nasional, 2001), hal 17.

³ Ririn Mas', udah, "*Fenomena mitos penghalang perkawinan dalam masyarakat adat trenggalek.*" *Jurisdictie* (2012).

⁴ Nahtadi Didi, "*Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*" (2015)

⁵ Salam, Noor Efni, and Usfatun Zannah. "*(Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi dalam Upacara Tebus Kembar Mayang di Desa*

untuk menandai peristiwa perkembangan fisik dan sosial seseorang dalam lintas daur hidupnya. Mengingat upacara pernikahan sangat penting ditengah masyarakat baik yang menikah maupun anggota keluarga serta masyarakat disekitar, maka sudah layak bila upacara pernikahan diselenggarakan secara khusus, menarik perhatian, khidmat, dan sakral.

Budaya adalah hasil transmisi yang berjalan dalam pola kesejarahan. Di dalamnya terkandung simbol sekaligus adanya sebuah sistem yang turun-temurun. Keberlangsungan ini tentu terjadi secara otomatis sebagai sikap manusia terhadap kehidupan. Geertz mengistilalkannya dengan “sistem kebudayaan”. Sementara Chaterjee memberinya istilah dengan “nilai budaya”. Ini merupakan konsepsi apa yang dipandang dalam sebuah komunitas sebagai nilai yang berharga. Sehingga berwujud dalam bentuk idealisme karena berasal dari alam pikiran. Secara bersama-sama Geertz dan Koentjaraningrat memandang bahwa budaya merupakan proses memaknai realitas kehidupan yang khas masing-masing dalam lingkup waktu dan tempat tertentu. Dalam kehidupan tersebut, proses sejarah menjadi bagian dimana keberlangsungan aspek-aspek material yang menjadi warisan.⁶

Sementara orang musi adalah di antara kategori yang setia atas tempat tinggalnya, yang tidak ingin terpisahkan dari sukunya. Sehingga dalam pengalaman-pengalaman yang ada akan dipraktikan dan diceritakan kepada anak

Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 1.2 (2014).

⁶ Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat." *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 13.2 (2014).

cucunya dalam proses kebudayaan sehingga dalam perkembangan berikutnya menjadi tahapan untuk ladasan pijakan hukum yang akan datang. Tidak lagi dengan memulai dari awal proses yang sudah ada. Tahap internalisasi islam kemudian berkembang bersamaan dengan adat istiadat yang sudah ada sebelumnya.

Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.⁷ Agama islam membenarkan bahwa untuk urusan kemaslahatan boleh dan dapat diatur oleh manusia sendiri, sepanjang semua itu dijalankan tidak bertentangan dengan syariat islam.

رسول الله صل الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسنٌ، وما رآه المسلمون

سَيِّئاً؛ فهو عند الله سيئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.” (HR. Ahmad).⁸

Di dalam lingkungan masyarakat adat itulah bersemayam dan berlakuhukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat adat sebagai cerminan dari sesuatu yang dianggap benar, patut dan baik dalam menata hubungan-hubungan mereka dengan lingkungan

⁷ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hal 13

⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al imam Ahmad Bin Hanbal*, (Bainut: Mussasah Risalah, 1992), jilid 6, hal 84

sosialnya maupun lingkungan alam fisiknya seperti tanah. Dalam menata hubungan sosial dan fisik telah melahirkan pranata-pranata hukum adat seperti hukum kekerabatan (kinship), hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik, hukum tanah dan sebagainya. Apa yang dianggap benar, patut dan baik itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan sistem budaya masyarakat adat. Perkembangannya tersebut bersifat evolusioner sesuai dengan konteks kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya.⁹

Nilai merupakan gagasan umum orang-orang, yang berbicara seputar apa yang baik atau buruk, yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Nilai yang dianut cenderung mewarnai keseluruhan cara hidup mereka. Nilai bukan saja dijadikan rujukan untuk bersikap dan berbuat dalam masyarakat, akan tetapi dijadikan pula sebagai ukuran benar tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila ada suatu fenomena sosial yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, dan akan mendapatkan penolakan dari masyarakat tersebut. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.¹⁰

⁹ Syamsudin, S. (2008). Beban masyarakat adat menghadapi hukum negara. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 15(3).

¹⁰ Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), hal 98

Terdapat nilai yang terkandung didalam suku tersebut dalam segi prosesi pernikahannya. Prosesi dalam hal ini adalah suatu tahapan yang terjadi sebelum inti dari acara itu dilaksanakan. Banyak hal yang harus di lakukan dan dipatuhi agar sesuai dengan adat tradisi. Tradisi adalah kebiasaan yang telah ada sejak dahulu yang dilakukan secara terus menerus sehingga terbentuknya adat (*urf*) seperti masyarakat suku Musi Desa Mambang yang sangat patuh terhadap hukum adat. Budaya adalah hasil transmisi yang berjalan dalam pola kesejarahan. Sebagai salah satu produk budaya, simbol benda-benda yang digunakandalam adat perkawinan merupakan bentuk pengungkapan yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu.

Salah satu bentuk pengungkapan simbol sebagai produk budaya adalah pisau, koin (peminagan), lemang bujang gadis (saat sebelum resepsi) yaitu yang berbentuk ungkapan tradisional. Di dalamnya terkandung simbol sekaligus adanya sebuah sistem yang turun-temurun. Keberlangsungan ini tentu terjadi secara otomatis sebagai sikap manusia terhadap kehidupan. Geertz mengistilahkannya dengan “sistem kebudayaan”.¹¹

Adat yang telah menjadi kebiasaan bila ditinggalkan maka akan timbul kesenjangan sosial dalam masyarakat, konflik antar masyarakat adat, seperti yang terjadi didesa suku musu, terdapat hukum adat (kesagsian) dalam pelanggaran. Hukum adat bersifat tidak tertulis namun sangat harus dipatuhi

¹¹ Wekke, Ismail Suardi, *"Islam dan adat: tinjauan akulturasi budaya dan agama dalam masyarakat Bugis."* Analisis: Jurnal Studi Keislaman 13.1 (2013): hal 27-56.

dan ditaati serta dilaksanakan karena akan mendapatkan kesangsian bila melanggarnya seperti ketua adat berkata “*men kate wong kite tu dag menghargai adat same ka dag menghargai wong kite galek, masyaraat ka bise-bise ninju wang tu*”, yaitu ketika adat tersebut dihapuskan oleh serorang dalam prosesi pernikahan padahal orang itu adalah keturunan suku Musi maka masyarakat itu sendiri yang akan memberikan sangsi langsung kepada seseorang dengan teguran yang tak mengenakan hati bahkan bisa konflik fisik. Maka Tedapat nilai-nilai skral yang telah ada tidak dapat dihapuskan oleh adanya perkembangan moderenisai. Semua yang telah ada yang masih terjaga tanpa harus menguragi atau menambahkan karena telah adanya ketentuan-ketentuan yang diarahkan oleh ketua adat.¹²

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Tradisi Pelarian Anak Gadis Di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Urf*.

B. Batasan Masalah

Mengingat cakupan penelitian ini maka peneliti membatasi penelitiannya dan keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Maka dalam hal ini penelitian Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia

¹² Wawancara dengan Yusmir, Ketua Adat Desa Mambang, tanggal 11 juli 2019, Jam 09.00 WIB

sekitarnya. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Karena peneliti ingin memaparkan tentang *Tradisi Pelarian Anak Gadis Di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Urf*.

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang ada agar dalam penelitian ini terjadi keacuan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimana Tinjauan Urf Terhadap Prosesi Pelarian di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Urf Terhadap Prosesi Pelarian di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil studi dapat dipergunakan sebagai pengetahuan tentang Tradisi Pelarian Anak Gadis

Di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Urf.

- b. Manfaat khusus, Adapun manfaat bagi Institut agama Islam Negeri Curup khususnya pada jurusan Syari'ah prodi ahwal al-Syaksiyah yaitu agar dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai Tradisi Pelarian Anak Gadis Di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Urf.

F. Kajian Pustaka

1. Suryana (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA) pada Tahun 2008 Tentang Judul Skripsi Upacara Adat Perkawinan Palembang dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada prosesi upacara adat pernikahan yang ada di Palembang mempunyai berbagai aneka ragam yang dimulai dari sebelumnya pelaksanaan upacara adat pernikahan (madik, nyeggug, meminang, berasan, mutus kato, bemasak) pelaksanaan upacara pernikahan (upacara ngulemi wali, khobat nikah, akad nikah) sampai sesudah pelaksanaan upacara pernikahan (upacara munggah, cacap-cacapan, suap-suapan, timbang pengantin, ngatarke baking, nyanjoi, ngali turon, pengantin balik, mandi simburan, tepung tawar, beratib) merupakan upacara peninggalan nenek moyang zaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun.
2. Ahmad Fikram Adidikata (UNIB) pada Tahun 2017 dengan judul skripsi Makna Simbol Upacara Pernikahan Adat Suku Lembak dan Relevansinya

dengan Nilai-Niai Keislaman (Studi Tradisi di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah). Hasil penelitian menjelaskan, Pertama prosesi upacara yaitu : malam mufakat, akad nikah, pengantin besanding, pengantin becampur, menyalang, dan keduri bubar panitia. Kedua bentuk-bentuk simbol Ketan berkuah, Lenguai, Nasi 4-5 piring, Semua lauk-pauk yang ada, Payung, kipas, Sarafal Anam, rokok tujuh batang, selepa (tempat rokok), limau surat (jeruk nipis), bunga-bunga, air, baskom kecil, nasi kunyit jambar, Ayam. Ketiga Dalam pelaksanaannya upacara pernikahan adat suku lembak banyak mengangkat nilai-nilai keislaman diantaranya mengandung nilai ketuhanan, nilai musyawarah, nilai tolong menolong dan nilai pendidikan akhlak dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengasihi dan saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Adapun perbedaanya penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah bahan penelitian ini akan lebih fokus pada Tradisi Pelarian Anak Gadis Di Pernikahan Suku Musi lebih fokus pada prosesi pernikahannya dan tinjauan Hukum Urf meliputi: *'urf fasid (invalid custom)* dan *'urf sah (valid custom)*.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dsengan kata lain penelitian menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung.¹⁴

Menurut Lexy J. Moleong kualitatif adalah meode penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamia dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang diarahkan pada memahami fenomena sosial dan perspektif partisipan dan penelitian.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa kata-kata dan gambar dilapangan dengan cara pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Peneliti memilih metode kualitatif karena bertujuan untuk menggali data sesuai dengan faktanya dilapangan dan analisis dengan teori yang sudah ada. Pendekatan kualitatif bersifat alami dan ditampilkan sesuai adanya. Penelitian kualitatif merupakan bersifat alami dan ditampilkan sesuai adanya. Penelitian

¹³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Administrative*" (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 1.

¹⁴ Subana dan Sudrajat, "*Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 87.

¹⁵ Lexy, J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 186.

kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengedepankan perhitungan atau angka-angka dalam metode mengelola dan menginterpretasikan data.¹⁶

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Karena peneliti ingin memaparkan tentang *Tradisi Pelarian Anak Gadis Di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas Ditinjau Dari Urf*.

2. Sumber data

Setiap peneliti memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti photo, dokumen, dan catatan-catatan lainnya. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

¹⁶ Ihsanul Hakim dkk., “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Curup: LP2 STAIN Curup, 2009), hal. 33.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan peneliti yang dilakukan.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengelolaan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu percalapan dengan maksud untuk mendapatkan data. Dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan dari pewawancara.¹⁸

b. Observasi

Metode observasi dalam pengumpulan data dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam objek yang akan di teliti.¹⁹

c. Dokumentasi

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hal 13

¹⁸ Meleong, J. Lexy, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja, hal 187.

¹⁹ Suharsimi, Arikunto, (2010) *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, hal 151

Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang ada dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data berupa foto langsung di lapangan secara nyata terhadap pernikahan yang dilakukan secara adat Suku Musi.

4. Metode analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, penyusun mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori. Dalam hal ini penulis menjelaskan terlebih dahulu alasan-alasan, faktor pendukung dan kendala, pernikahan Suku Musi sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan Suku Musi terhadap efektifitas dan dampak Hukum berlakunya Hukum Islam dalam masyarakat Kabupaten Musi Rawas kemudian diambil tindakan-tindakan yang konstruktif apakah idealis Hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku Hukum betul-betul sesuai dengan tujuan diciptakannya suatu aturan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang proposal ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan proposal ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Terdiri dari: Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pengertian *Urf*, Macam-Macam *Urf*, Kehujahan *Urf*.

Bab III: Metode Penelitian

Berisi tentang sejarah singkat, profil wilayah dan gambaran umum terhadap kondisi wilayah Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas.

Bab IV: Pembahasan Penelitian

Membahas tentang isi Proses pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas dan Tinjauan *Urf* Terhadap Prosesi Pelarian di Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil dari penelitian serta beberapa saran yang akan diajukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang penulis teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa arab "nikahu" yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja "nakaha". Kata nikah ini telah dibakukan menjadi bahasa indonesia. Menurut bahasa, kata Nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul).²⁰

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah ;Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada : Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) *lafazh* nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi

²⁰ Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2009), hal 9-12

hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²²

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara untuk Membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:²³

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya

Adapun tentang makna pernikahan itu definitif, masing-masing ulama fiqh berbeda dalam mengemukakan pendapatannya, antara lain berikut:

- a. *Ulama Hanafiyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki

²¹ Wahyu, Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (2016).

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet ke 5, 2012, hal 7.

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid2, hal 37

dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

- b. *Ulamasyafi'iyah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti *memiliki wati*. Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. *Ulama Malikiyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. *Ulama Hanabilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz inkah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya.²⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihaklain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sma lain saling membutuhkan menjadi sekufu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

²⁴ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hal 10-11

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Syara', Fuqaha' telah bayak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat islam. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.²⁵

Perkawinan merupakan salah sunnatullah yang umum berlaku untuk semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan danberjodoh-jodohan.

كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz Dzariyat : 49).*²⁶

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah Cet ke 2, 2011), hal 36

²⁶ Departemen Agama, *Al-quran dan Tafsirannya*, (Dana Bhakti Wakaf, 1990), jilid 5, hal 549

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
- b. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
- c. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
- d. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.²⁷

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima, yakni adanya calon suami, calon istri, ijab kabul, wali dan saksi, dari masing-masing rukun tersebut:

- a. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai lafal nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, ijab kabul harus bersambung dan jelas maksudnya, pelaku akad (aqid) tidak sedang ihram haji atau umrah dan majelis ijab Kabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

²⁷ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5.2 (2016).

b. Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mempelai adalah sama-sama beragama Islam, antara laki-laki dan perempuan harus jelas orangnya, atas kerelaannya dan di antara mempelai tidak terdapat halangan pernikahan.

c. Wali Nikah

Pengertian wilayah secara terminologis didefinisikan ulama fiqh sebagai “wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum baik untuk kemaslahatan pribadinya maupun hartanya yang diizinkan oleh syarak”. Keberadaan wilayah ini penting bagi mereka yang secara nyata belum atau tidak memiliki kecakapan bertindak hukum (*ahliyyatul ada'*), tetapi memiliki kecakapan menerima hak (*ahliyyatul wujub*) seperti orang yang belum dewasa dan yang tidak sempurna atau terganggu fungsi akalunya. Ada dua macam wilayah yaitu wilayah *asliyyah* yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia memiliki kecakapan bertindak hukum dan wilayah *niyabah* yaitu kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang yang diampunya.²⁸

Bagi wali nikah dianggap telah memenuhi syarat jika laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian. Adapun bagi saksi nikah syaratnya adalah dua orang laki-laki, hadir dalam ijab-qabul, dapat mengerti maksud akad, dan dewasa.²⁹

²⁸Tulab Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1.1 (2017): 152-164.

²⁹ Siti Faizah. "Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1.1 (2014).

Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin walinya adalah tidak sah. Apabila seorang wanita tidak memiliki wali, maka sultan atau hakim (penguasa) yang menjadi walinya.

d. Dua Orang Saksi

Disyaratkan enam hal sebagaimana yang dituliskan oleh ulama ahli fiqih: muslim (jadi, orang kafir tidak sah menjadi wali atau saksi), baligh (maka, anak kecil yang belum baliq tidak sah menjadi wali), berakal (dengan demikian, orang gila tidak sah menjadi wali atau saksi), Merdeka, laki-laki adil (seorang pezina, pemabuk, meninggalkan solat dan pelaku hal-hal yang bertentangan dengan islam, tidak sah menjadi wali dan saksi).³⁰ Khitbah

Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah di laksanakannya khitbah atau peminangan. Tata cara peminangan ini pada setiap daerah atau suku bangsa berbeda-beda, karena ulama' ahli fikih tidak menyinggung bab ini dalam uraian mereka tentang peminangan, bahkan Sayid Sabiq mengatakan bahwa tata cara perkawinan di kembalikan pada *'urf* masing-masing masyarakat.

Khitbah merupakan proses permintaan persetujuan dari pihak perempuan untuk menjadi calon istri kepada pihak laki-laki atau permohonan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan untuk dijadikan bakal atau calon istri atau sebaliknya. Adapun secara teknis, khitbah bisa langsung dilakukan sendiri, melalui keluarga atau mengirim utusan atau seseorang yang dipercaya untuk menyampaikannya kepada seorang wanita yang ingin dinikahnya. Khitbah dilakukan agar kedua belah pihak bisa saling mengetahui dan mengenal lebih

³⁰ Musthafaluth dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Presss, 2010), hal 25

dekat sehingga menemukan kecocokan dan berkomitmen untuk menuju proses berikutnya yaitu melaksanakan pernikahan. Setelah khitbah dilaksanakan, keluarga dari kedua belah pihak juga saling sepakat dan setuju untuk menikahkan putra putrinya mereka. Dari sinilah komitmen kedua belah pihak dibangun, baik pihak laki-laki maupun perempuan serta keluarga mereka.³¹

Didalam fiqih Islam peminangan ini disebut dengan khitbah. Kata ini dapat dilihat dari hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang peminangan tersebut. Di masyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan. Dimasyarakat adat telah dikenal adanya perkawinan peminangan yaitu perkawinan yang diahului dengan adanya pertunangan dan adanya lamaran (pinangan) sebelum bertunangan tersebut. Menurut hukum adat bahwa suatu persetujuan untuk bertunangan baru mengikat apabila kedua pihak yang bersangkutan mempertukarkan tanda sebagai bukti adanya persetujuan untuk itu. Dengan adanya pertukaran tanda itu terjadilah peristiwa pertunangan, yang merupakan peristiwa hukum.³²

4. Hukum Perkawinan

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah

- a. Wajib Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah.

³¹ Mukhamad, Sukur. "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2018): 106-129.

³² Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke 3 2006), hal 86-87

- b. Sunnah Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama dari pada bertekun diri beribadah. Haram Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka ia haram menikah.
- c. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- d. Mubah Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.³³

5. Tujuan nikah

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melegkapi, agar masing-masing dapat menegembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materii.
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah,warohmah.
3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

³³ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).

4. Untuk memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan-keturunan yang telah diatur oleh syariah.³⁴
5. Menghilangkan sesuatu yang *Madharat* (berbahaya)
 Pada alam kedua manusia, disitulah Allah Swt. Meletakkan *Qolbu* (Hati, perasaan) dan nafsu, pada wilayah ini manusia dituntut (mengatur) keberadaan dua potensi yang sama-sama kuat mempengaruhi kehidupan³⁵.

B. Urf

4. Pengertian Urf

Kata *Urf* berasal dari kata '*arafa, ya'rifu sering diartikan dengan "al-ma'ruf"* dengan arti : "sesuatu yang dikenal". Kata *Urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebijakan (berbuat baik).³⁶

Kata *Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminology Abdul-Karim Zaidan, Istilah '*urf* berarti : "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan

³⁴ Mardani, *hukum keluarga islam di indonesia*, (jakarta: kencana, cet.2 2017), hal 27-28

³⁵ Gus Yusuf Chudlori, *Baiti Jannat membangun keluarga sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009), hal 15-16

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Bukit Pamulang Indah: PT Logos Wacana ilmu, 1999), hal 363

mereka baik berupa perbuatan atau perkataan” Menurut Ulama’ ‘Usuliyin *Urf* adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.³⁷

Definisi '*urf* secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt QS. Al-A'raf: 46:

وَيَبْتَهُمَا جَبَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

Dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.

Al-A'araf jamak dari *urf*: dataran tinggi. Bukit di antara surga dan Neraka. Dataran tinggi diantara surga dan neraka tempat orang-orang yang sama timbangan *hasanat* dengan *sayyi'atnya*. Mereka yang bersamaan timbangan dosa dan *hasanatnya*, karena dosanya tidak dapat masuk surga, dan karena *hasanatnya* tidak masuk ke neraka, maka berhentilah mereka di atas dinding (dataran tinggi) sampai Allah memutuskan terhadap mereka.³⁸

Walaupun ada yang membedakan '*urf* dengan 'adat yang sama-sama bisa diartikan kebiasaan tapi para ulama secara umum tidak membedakannya. Namun tetap penting dicatat bahwa '*urf* pada dasarnya lebih spesifik dari 'adat. Karena '*urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedang 'adat adalah semua jenis

³⁷ Musa, Aripin, *Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, and A. Pengertian. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Al-Maqasid 2.1 (2016).*

³⁸ Ibnu Katsir, *terjemahan singkat ibnu katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu; 2004), hal 433

kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari. Maka dalam beberapa kasus, 'âdat juga bisa menjadi dasar hukum.

Ada pendapat lain yang mengatakan '*urf*' secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian '*urf*' menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup '*urf amaly*' dan qauly. Dengan kata lain, '*urf*' adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³⁹

5. Macam-Macam Urf

Penggolongan macam-macam *urf* adat itu dapat dilihat dari beberapa segi: semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari. Maka dalam beberapa kasus, 'âdat juga bisa menjadi dasar hukum.

- a. Ada pendapat lain yang mengatakan '*urf*' secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian '*urf*' menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup '*urf amaly*' dan qauly. Dengan kata lain, '*urf*' adalah apa yang

³⁹ Faiz, Zainuddin. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9.2 (2015): 379-396.

dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁴⁰ Tinjauan dari segi materi yang biasanya dilakukan. Dari segi ini urf itu ada dua macam:

1. *Urf Qauli* ()
2. *Urf Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh penggunaan katadaging yang berarti di masyarakat adalah daging hewan darat saja tidak termasuk hewan air.

Urf Fi'li ()

Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh: kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng, transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.⁴¹

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* dibagi menjadi:

1. *Urf* umum ()

Urf umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contoh : menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh.

2. *Urf* khusus ()

⁴⁰ Faiz, Zainuddin. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9.2 (2015): 379-396.

⁴¹ Amir Syarifuddin, Op. Cit, hal 413-414

Urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Contoh: orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan kakak dari ayah.⁴²

c. Ditinjau dari segi penilaian buruk dan baik, adat atau *urf* dibagi menjadi:

1. *Urf* yang shahih (عرف صحيح)

Urf yang shahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Seperti memberi hadiah kepada orang tua atau kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, dan kebiasaan mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya.

2. *Urf* yang *Fasid* ()

Urf yang *Fasid* adalah yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharmkan dan membatalkan sesuatu yang wajib. Seperti kebiasaan berjudi dan menghadirkan minuman haram untuk merayakan suatu peristiwa.⁴³

⁴² Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 4 hal 237

⁴³ Umar syihap, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: PT. Dina Utama, 1996), hal 30

C. Kehujahan *Urf*

Urf (adat istiadat) yang benar yaitu yang tidak menyalahkan *syara'*. Hendaknya menjadi barang pertimbangan seorang ahli ijtihad dalam melakukan ijtihadnya dan bagi seorang hakim dalam mengeluarkan keputusannya.⁴⁴

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *Urf sahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴⁵

- a. *Al Urf sahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqih membuat kaidah adat kebiasaan itu merupakan *syari'at* yang ditetapkan sebagai hukum.

⁴⁴ A Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Widjaya, 1963), cet.3, hal 146

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. II, hal 212.

b. Sedangkan mengenai *Al Urf fasid* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.⁴⁶

Adapun dasar hukum *Urf* sebagai dalil syara' dilandaskan pada:

الْعَقْوَ وَأْمُرًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضًا عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”(QS. Al-Araf: 199)

Kata *Al Urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴⁷

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, yaitu:

عن عبدالله مسعود ر ص الله عنه قل : قل رسول الله صلاالله عليه وسلم رواهعنن ابي
مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

⁴⁶ Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: CV Citra Media, 1997), hlm.147-148

⁴⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. I, hal 155-156.

Maksud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum *syari'at* Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan, *Urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *Al Urf*, salah satunya adalah (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).⁴⁸

⁴⁸ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amza, 2011), Cet. II, hal 212-213

BAB III

KONDISI WILAYAH

A. Sejarah Singkat Desa Mambang⁴⁹

Desa Mambang telah berdiri sejak Tahun 1887 Desa Mambang adalah warisan dari pendahulu yang belum pernah dirubah atau dipindahkan sampai dengan saat ini, Desa Mambang adalah merupakan kesatuan dari marga BTS tengah yang terdiri dari Desa Mambang yang mempunyai lahan cukup luas marga BTS tengah yang dilengkapi suku dan budaya yang juga mempunyai ciri khas hutan lindung (Burlian). Dinamakan Desa Mambang karena dari awalnya mulanya ingin menjadi Desa yang maju mengalahkan yang lainnya maka itulah dinamakan Desa Mambang.

Pada tahun 1660 Masyarakat Desa Mambang merupakan masyarakat yang berasal dari tiga keturunan yaitu Karang Lebak, Bukit Betung dan Penyage Pisang. Sebelum disebut sebagai Desa Mambang ketika itu Desa Mambang merupakan Desa yang tertinggal atau Desa yang masih kondisinya lembah dan mistis. Kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya masih bergantung pada alam. Banyak binatang buas yang kerap kali memakan korban sampai meninggal dunia, seperti buaya putih dan harimau. Mayoritas masyarakat Desa mambang berasal dari keturunan Penyage Pisang(Semidang/Perapat Batu). Nama Semidang/Perapat Batu adalah nama seseorang yang memiliki kemampuan

⁴⁹ Sumber Dokumentasi, *Profil Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi*, 2019, hal 1

memecah batu dalam tangan dan bisa merapatkan batu. Nama aslinya Penyage Pisang dan nama lainya Semidang/Perapat Batu.

Desa Mambang adalah Desa yang berada di Daerah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, di Desa Mambang ini mayoritas mata pencarian penduduk adalah bertani, berkebun seperti karet, sawit dan juga sebagai nelayan, karena di Desa Mambang ini Desanya berada di pinggiran sungai Musi sehingga para penduduk sebagian besar memiliki rumah panggung yg tinggi di Desa Mambang ini mayoritas penduduknya semuanya berbahasa dialek yg memakai dialek logat E, dan berbeda dengan dialek yg digunakan orang Palembang, karena bahasa Daerah khususnya Daerah yg terkena air sungai Musi (Desa Mambang) bahasa yg digunakan agak kasar. Namun bila kita mengerti akan bahasa dialek E ini maka akan mengerti semua bahasa melayu yg ada di Sumatera. Contoh dari bahasa Mambang sehari-hari "Wang" Mambang paleng melawan, jangan ngucak wang Mambang mon ngan kene tujuh".

Di Kabupaten Musi Rawas Kecamtan Muara Kelingi khususnya di Desa Mambang terdapat suatu yang dianggap sangat penting dan sakral yang perlu dilakukan dalam proses perkawinan, dimana banyak hal yang harus dilalui dalam pernikahan, dari mulai memilih calon suami, lamaran, dan berlangsungnya upacara pernikahan banyak tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para calon pengantin.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, hal. 2

B. Demografi desa mambang⁵¹

Desa Mambang Merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera yang terletak dibagian Selatan pulau Sumatera. Luas wilayah Desa secara keseluruhan adalah 10.200 Ha meliputi pemukiman penduduk 300 ha, tanah sawah 10 ha, tanah kering 700 ha, kebun produktif 1990 ha, lahan belum produktif 1000 ha. Berikut ini adalah jarak yang ditempuh:

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 9 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 10 Menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	: 45 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 1 Jam

Desa Mambang terletak diwilayah Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas yang berbatasan langsung dengan Desa-Desa diantaranya adalah:

Sebelah Utara	: Desa Lubuk Tua
Sebelah selatan	: Desa Bingin Jungut
Sebelah Barat	: Desa Marga Sakti
Sebelah Timur	: Desa Tugu Sempurna

Iklim Desa Mambang, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi.

⁵¹ Ibid, hal 3

C. Keadaan Sosial⁵²

Penduduk Desa Mambang merupakan perantauan yang berasal dari daerah mayoritas penduduknya dominan berasal dari pelosok kota Palembang Sumatera Selatan. Sehingga Tradisi-tradisi Musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan dengan musyawarah sejak adanya Desa Mambang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

1. Jumlah Penduduk⁵³

Berdasarkan data sensus 2019, Desa Mambang mempunyai Jumlah Penduduk 3.111 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.599 jiwa dan perempuan 1.512 jiwa serta 728 KK yang terbagi menjadi Enam Dusun, dengan rincian berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk

No	Keterangan	KK	Jiwa
1	Dusun I	115	490
2	Dusun II	116	491
3	Dusun III	120	525
4	Dusun IV	122	482
5	Dusun V	145	612
6	Dusun VI	110	511
	Jumlah	728	3.111

Sumber Dokumentasi Desa Mambang

⁵² Ibid, hal 6

1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin⁵⁴

Adapun jumlah penduduk Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Masyarakat Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Usia	Jenis Kelamin		Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-6	325	370	695
2	7-12	300	235	535
3	13-18	350	330	680
4	19-24	390	314	704
5	25-55	145	185	330
6	85 keatas	89	78	167
	Jumlah	1.599	1.512	3.111

Sumber Dokumentasi Desa Mambang

2. Jumlah penduduk menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemampuan seseorang dalam menerima informasi dan inovasi, karena pendidikan mempunyai peranan penting, dengan pendidikan sekarang seseorang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik. Berikut ini tabel menurut tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Belitar:

⁵⁴ Ibid, hal 8

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jiwa
1	Pra Sekolah/Tidak tamat	1169
2	SD	900
3	SLTP	512
4	SLTA	350
5	Sarjana	180
	Jumlah	3.111

Sumber Dokumentasi Desa Mambang

1. Jumlah Penduduk Menurut Agama⁵⁵

Jumlah penduduk Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas menurut penganut agama dan kepercayaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Islam	3.111
2	Kristen Katolik	
3	Kristen Protestan	
4	Budha	
5	Hindu	
	Jumlah	3.111

Sumber Dokumentasi Desa Mambang

⁵⁵Ibid, hal . 9

2. Jumlah penduduk menurut mata pencarian⁵⁶

Jumlah penduduk Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, setelah penulis amati di Desa Mambang memiliki potensi tanah yang cukup subur. Sebagian besar masyarakat Desa Mambang merupakan petani dibidang sawit. Namun, disamping bekerja di sektor pertanian ada juga yang bekerja sebagai pegawai, pedagang, dan lain-lain. Berikut komposisi penduduk menurut mata pencarian dapat dilihat selengkapnya pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	468
2	Peternak	112
3	Pedagang	10
4	Nelayan	12
5	PNS	5
6	Buruh	116
	Jumlah	728

Sumber Dokumentasi Desa Mambang

2. Fasilitas dan Prasarana Informasi Komunikasi

a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi adalah terdapatnya Satu tempat PAUD dan satu Tempat Sekolah Dasar

⁵⁶Ibid, hal. 10

serta satu kantor Desa. Sedangkan untuk sekolah tingkat menengah pertama (SLTP) tidak ada di Desa Mambang melainkan di Desa sebelah yaitu Sindang Kelinggi jarak tempuhnya 80 M, serta tingkat pendidikan menengah atas (SLTA) dan pendidikan perguruan Tinggi belum ada.

b. Prasarana Pemerintahan⁵⁷

Kondisi sarana dan prasarana Desa mambang dalam perkembangannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Balai Desa/Kantor Desa	1	
2	PUSTU	1	
3	Masjid	1	
4	Musolah	2	
5	PAUD	1	
6	Pos Kamling	1	
7	SD Negeri	1	
8	Tempat pemakaman Umum	1	
9	Jalan Poros/Hotmix	1200 M	
10	Jalan Aspal Penetrasi	5515 M	
11	Jalan Rabat Beton Kekebun	1000 m	
12	Pasar	1	
13	Lapangan sepak Bola	2	
14	Sumur Gali	700	
15	Mesin Pengilingan Padi	1	

⁵⁷ Ibid, hal. 11

16	Mesin Handtraktor	10	
17	Tarub dan Kursi	2	
18	Motor Dinas Kades	1	
19	Konter	4	
20	Ruko Bahan Sembako	10	

Sumber Dokumentasi Desa Mambang

a. Gambaran Kehidupan Sosial Budaya Desa Mambang⁵⁸

Dapat dilihat bahwa setelah penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Muharam selaku Kepala Desa Mambang mengatakan bahwa masyarakat Desa Mambang mayoritas beragama Islam. Keaktifan masyarakat dalam hal gotong royong masih kuat karena itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dulu seperti ada suatu upacara pernikahan maka masyarakat aktif saling membantu sampai usai acara tersebut, dalam hal agamapun masyarakat aktif seperti pengajian yang dilakukan setiap hari Selasa di masjid pada sore hari serta pengajian ibu PKK, dan setiap malam Jumat yasyanan bapak-bapak, tak'ziah yang masih aktif dilakukan ketika ada orang meninggal dunia. Masyarakat Desa Mambang masih aktif dalam hal solidaritas sosial nya.

Dalam hal adat pun masyarakat sangat mematuhi atas aturan-aturan yang telah ada sejak dulu yang di arahkan oleh ketua adat di desa Mambang Tersebut. Setiap apa yang dipertahankan sampai sekarang (adat Musi) agar bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya karena semua itu bertujuan agar selalu terjalin utuh antara sesama Dalam adat pernikahan yang dilakukan


⁵⁸ Idid, hal. 12

bertujuan agar semua itu diawali dengan mengenalkan Adat musisi dari awal pernikahan supaya dia bisa menceritakan kepada keturunannya tentang asal usul suku orang tua nya, sehingga diterapkan agar tidak hilang oleh kemajuan teknologi dan modernisasi.⁵⁹

a. Organisasi pemerintah

Desa Mambang memiliki organisasi Pemerintahan, organisasi adalah sebagai perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

⁵⁹ Ibid, hal. 13



Dari struktur organisasi pemerintahan di atas sepertinya sudah lengkap, dalam rangka untuk melestarikan, memajukan, dan suku dan saling menjaga. megembangkan Desa Mambang secara umum. Mengenai sistem pemerintahan penentuan keputusan kepala lurah didasarkan atas musyawarah dengan masyarakat.⁶⁰

b. Organisasi Risma (Remaja Islam Masjid) dan Karang Taruna

Risma adalah kumpulan remaja-remaja islam, dalam melaksanakan kegiatannya dilakukan di Masjid. Remaja yang tergabung adalah beragama Islam saja. Selain masalah keagamaan risma juga mempunyai kegiatan di bidang pendidikan dan sebagainya.

⁶⁰ Ibid, hal. 14

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1	Pengajian	Malam Minggu
2	Nuzul Qur'an	Bulan Ramadha

Yang mana dalam setiap kegiatan keorganisasian harus memiliki struktur organisasi, yang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekertaris
- d. Bendahara, dan
- e. Seksi-seksi

Dalam kegiatan risma dibimbing oleh tokoh Agama serta dibantu oleh anggota desa binaan. Sehingga dengan adanya organisasi ini diharapkan kegiatan para remaja akan memakmurkan risma Desa Mambang.⁶¹

D. Data yang melaksanakan prosesi pernikahan Adat Musi Desa Mambang

1. Jumlah pernikahan Adat Musi pada pasangan Menikah di Desa Mambang

Berdasarkan data yang diperoleh data penduduk pasangan yang menikah di Desa Mambang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah prosesi pernikahan adat Musi dalam hal Agama

No	Agama	Frekuensi	Keterangan
1	Islam	309	100%
2	Kristen Khatolik	-	-

⁶¹ Ibid, hal. 15

3	Kristen Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Berdasarkan tabel diatas jumlah mayoritas dalam prosesi pernikahan adat Musi dalam hal agama sangat penting, sehingga dapat dilihat pasangan yang menikah berdasarkan prosesi adat Musi di Desa Mambang semuanya beragama Islam.⁶²

Tabel 1.2
Jumlah prosesi pernikahan Adat Musi dalam hal Keturunan

No	Keturunan	Frekuensi	Keterangan
1	Musi	112	100%

Dari tabel tersebut bahwasannya mayoritas pasangan menikah di Desa Mambang berasal dari keturunan Musi.

Tabel 1.3
Jumlah prosesi perkawinan adat Musi dalam hal kemerdekaan

No	Agama	Frekuensi	Keterangan
1	Merdeka	112	100%
2	Budak	-	-

⁶² Ibid, hal. 17

Dari keterangan tabel diatas bahwa pasangan yang menikah berdasarkan adat Musi yang telah berlangsung kedudukannya telah merdeka. Karena sekarang tidak ada lagi perbudakan.⁶³

⁶³ Ibid, hal. 18

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosesi Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, maka merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang telah jauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kekerabatan dan begitu pula perkawinan bersangkutan paut dengan warisan, kedudukan, dan harta kekayaan. Penyelenggaraan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua kepentingan yang bersangkutan.⁶⁴

Berikut adalah pasal mengenai perkawinan adat musi:

⁶⁴Satriana, Eka. "Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba." *Jurnal Humanika* 3.15 (2017).

Pasal 2 : Perkawinan didahului dengan adat berasan (madik), yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

Pasal 3 : Adat berasan dimulai dengan kesepakatan untuk kawin, dilanjutkan dengan menentukan: saat pelaksanaan perkawinan/perayaan, jujur, bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maskawin, pelangkahan dan lain-lain.

Pasal 4 : Dalam adat berasan berlaku adat terang karena hal itu harus di ketahui/disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan diberitahukan kepada Desa/Lurah dan pemangku adat setempat.

Pasal 5 : Batalnya pertunangan berakibat sebagai berikut:

- a. Jika yang membatalkan pertunangan itu adalah pihak laki, maka segala pemberian yang telah diberikan yang telah diberikan pihak perempuan tidak dapat dituntut kembali, kecuali apabila terdapat kesepakatan lain antara kedua belah pihak.
- b. Jika yang membatalkan pertunangan itu adalah pihak perempuan, maka segala pemberian yang telah diberikan oleh pihak laki-laki dikembalikan, kecuali apabila terdapat kesepakatan lain antara kedua belah pihak.

Pasal 6 : Upacara perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pendaftaran dipenuhi.⁶⁵

⁶⁵ H. M. Ali Amin, *Kompilasi Adat-Istiadat Kabupaten Musi Rawas*, (Sumatera Selatan: PD. Percetakan Meru, 2001), hal 19-20

Pasal 7 : Upacara perkawinan dilaksanakan menurut adat setempat dengan memperhatikan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8 : Upacara perkawinan yang dimaksud pada pasal 7 diatas dapat berupa antara lain: ijab qabul, sujudan, bersanding, cacap-cacapan, suap-suapan sedekah, pesta muda-mudi, menaburi kedua mempelai dengan beras kunyit dan mandi semburan dan lain-lain sepanjang hal tersebut masih diadatkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 : Untuk masyarakat suku lainnya dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, adat pemberian gelar tidak diadatkan.⁶⁶

Seperti pendapat dari bapak Muharam Kepala Desa Mambang berpendapat:

Adat adalah sesuatu yang sudah dilakukan (kebiasaan) yang menjadi budaya suatu daerah, seperti halnya adat pernikahan suku Musi yang diterapkan di Desa kami sejak dulu hingga sekarang masih terjaga karena masih adanya keutuhan yang sebisa mungkin dijaga jangan sampai hilang karena suatu modernisasi, suatu budaya yang perlu dirasakan turun temurun, seperti proses pernikahan adat Musi ini yaitu dari mulai pertemuan bujang *gades* (*Presidenan*) sampai adanya kecocokan dari keduanya untuk lebih serius, bila pernikahan yang tidak direstui maka mereka melakukan adat pelarian yaitu seorang laki-laki memberikan pisau dan koin (uang) yang diletkan di lemari atau kasur wanita kemudian wanita itu dibawa lari laki-laki. Bila direstui berlanjut *Rasan* (tanda jadi) tahap sebelum laman yaitu menitipkan uang kepada wanita, pertunagan atau lamaran (*dudu'an*), kemudian kesepakatan tanggal pernikahan kedua belah pihak orang tua mempelai, dari mulai pintaan untuk resepsi sampai adanya kesepakatan bersama yang harus berdasarkan ketentuan adat seperti kalau dalam ada acara memasak, resepsi yang harus berdasarkan adat pernikahan adat Musi, adanya *bajek* (yang dibawak oleh pihak laki-laki), bila pernikahan bujang gadis ada tanda harus adanya *pujung*

⁶⁶ Ibid, hal 21

lemag (Kadus), punjung ayam pangang (Kades), Ketua adat (*adanya punjung sereh* masak dan uang dalam amplop semampunya).⁶⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa prosesi perkawian adat Musi Desa Mambang masih terjaga keasliannya dengan menerapkan adat itu secara turun temurun agar tidak hilang oleh perkembangan teknologi, sehingga adanya suatu hukum yang telah diatur dalam bentuk lisan yang menjadi kebiasaan diterapkan sampai sekarang.

Menurut bapak Yusmir selaku ketua adat Desa Mambang berpendapat bahwa:

Pada adat pernikahan suku Musi terdapat proses yang harus dilakukan berdasarkan tahap-tahapnya yaitu: Perkenalan bujang gadis (*likuklikuan*) sehingga saling suka, bisa dalam acara adat seperti perkumpulan bujang *gades* dalam suatu pesta waktu pembentukan panitia dalam pernikahan. Tanda jadi itu ada dua macamnya yaitu tanda jadi berdasarkan pelarian (tidak direstui) dan tanda jadi berdasarkan kesepakatan (dirsetui). Maka caranya berbeda bila melakukan pelarian yang dilakukan oleh kedua bujang dan gadis (hubungan tidak direstui) oleh orang tua, maka seorang lelaki membawa gadis itu lari (pelarian) dari rumah dengan meletakkan Pisau (Nilai sakralnya Ganti Nyawa). Maka mau tidak mau orang tua nya akan menikahkan anaknya dengan kesepakatan kedua besan dalam prosesi pernikahan yang akan diselenggarakan. Tanda jadi bila hubungan yang direstui cukup dengan menitipkan sejumlah uang pada orang tua nya untuk si gadis. Pertunangan berupa pertukran cincin antara laki-laki dan perempuan menandakan bahwa kesiapan mereka untuk menuju pernikahan. Kesepakatan kedua besan, yaitu suatu kesepakatan tanggal perikahan yang akan berlangsung dan pintaan dari pihak gadis kepada calon besan, jumlah bajek yang dipinta oleh pihak perempuan pada pihak laki-laki. Hari memasak juga acara memberikan bajek pada saudara perempuan dan sanak sodara serta pada hari itu juga memasak *lemag* sebagai tanda pernikahan bujang gades yang dihias pakai tajuk atau hiasan yang kemudian diantar kerumah perangkat desa (dua *lemag* dan uang 10 ribu) dan ayam *pongong* yang hanya diberikan pada Kepala Desa pada sore hari pada hari memasak, sedangkan untuk yang ketua adat diberikan setelah acara ijab dan qobul pernikahan (*punjung sereh* masak dan uang dalam amplop semampunya).⁶⁸

WIB ⁶⁷ Wawancara dengan Muharam, Kepala Desa Mambang, tanggal 11 Juli 2019, Jam 08.30

WIB ⁶⁸ Wawancara dengan Yusmir, Ketua Adat Desa Mambang, tanggal 11 Juli 2019, Jam 09.00

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan ketua ada dalam hukum adat harus berdasarkan prosedur dalam melaksanakan prosesi berlangsungnya kesakralan pernikahan, ada cara-cara tersendiri yang perlu dan penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dan tidak untuk dilanggar.

Menurut bapak Rahmat selaku Sekdes Desa Mambang berpendapat bahwa:

Mau tidak mau suatu adat yang menjadi budaya (kebiasaan) sejak dulu harus dipatuhi, karena itu adalah suatu ciri khas yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sesuatu yang dianggap sakral bila tidak diterapkan maka akan berakibat negatif bagi masyarakat bila tidak dilakukan. Begitulah hukum adat itu diberlakukan, berikut prosesi pernikahan adat Musi Desa Mambang dari mulai perkenalan, tanda jadi, tunangan/lamaran, kesepakatan kedua belah pihak besan menentukan tanggal pernikahan, hari memasak, dan Resepsi. Semua itu dilakukan memiliki unsur adat didalamnya yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Nilai sakral yang terdapat dalam prosesi pernikahan adat musu yaitu, seperti ditahap tanda jadi yang arti dari kesakralannya itu ganti nyawa. Uang yang dalam nilai sakranya adalah pemberian untuk wanita sebaagai tanda diterimanya lelaki itu. Dalam adat waktu pernikahan yaitu terdapatnya tanda bujang gadis yang diarak yaitu adanya lemang bujang gadis yang memiliki nilai sakral yang dipercaya sebagai ketentuan bukti orang yang menikah itu masih bujang atau gadis, sedangkan kalau janda atau duda itu tidak terdapat ketentuan adanya tanda itu, tetapi ketentuan bujang menikah dengan janda maka tetap ada lemang bujang, begitupun sebaliknya.⁶⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya adat yang lahir itu memiliki tujuan dan manfaat bagi bagi masyarakat, seperti terjalannya perkumpulan dan kerukunan dalam bermasyarakat saling menjaga dan menghargai. Dan dalam segi aturan adat terdapat makna dalam suatu tanda yang memiliki nilai kesakralan.

Menurut lidiya selaku kasi pelayanan Desa berpendapat:

⁶⁹ Wawancara dengan Rahmat, Sekdes Desa Mambang, Tanggal 11 Juli 2019, Jam 10.05

Terjaganya keutuhan adat itu karena adanya kepedulian baik masyarakatnya yang kompak, selaku Kepala Desa yang menetapkan hukum adat, dan ketua adat yang mengarahkan hukum adat. Adat ini hanya berlaku bagi orang dari keturunan suku musu, karena di Desa Mambang mayoritas orang Musu asli lahir dari desa mambang. Bagi pendatang seperti orang Jawa tidak diberlakukan adat Musu tersebut.⁷⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekompakan baik dari tokoh masyarakat dan masyarakat itu penting, sehingga adat bisa diterapkan dan terjaga keutuhannya.

Menurut Nurhayati mengatakan bahwa:

Adat itu memang masih dipakai sampai sekarang, penting bagi masyarakat Desa Mambang sebagai adanya kebudayaan. Resiko beradati dalam hal kemampuan setidaknya jagan menghilangkan adat itu sepenuhnya. Seperti contoh dalam hal memberikan bajek dan punjung sejelek-jeleknya orang tua atau keluarga dekat harus merasakan manisnya anak gadis yang menikah. Maka mereka harus diberikan punjung *bajek*. Karena pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan adat membutuhkan dana yang sangat besar.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa setiap apa yang dikurangi karena berat dan rumitnya adat dari segi biaya maka ada toleransi bagi adat untuk mengurangi tanpa menghilangkan ketentuan adat. Menurut Muktiyanto berpendapat bahwa:

Keharusan dalam adat harus dipatuhi sesuai dari apa yang disepakai dan diarahkan oleh ketua adat berdasarkan ketentuan yang telah ada dimasyarakat sejak dari nenek moyang terdahulu, tidak boleh dihilangkan karena bila proses adat pernikahan musu itu tidak diterapkan oleh seseorang yang akan melangsungkan prosesi pernikahan maka sama saja tidak menghargai adat yang ada (tidak dihrgai oleh masyarakat ketersingungan yang dapat membuat masyarakat bisa konflik bila tidak diterapkan) karena hukum itu ada tiga ,hukum makan, hukum sara, hukum adat. Maka seseorang yang akan menikah selaku orang tua harus meminta rundigan terdahulu kepada ketua adat tentang kemampuan dalam proses pernikahannya, ada ketentuan-ketentuan bila seseorang tidak mampu dalam segi prosesi

⁷⁰ Wawancara dengan Ildiya, Masyarakat Desa Mambang, tanggal 11 Juli 2019, Jam 10.45 WIB

⁷¹ Wawancara dengan Nurhayati, Masyarakat Desa Mambang, tanggal 11 Juli 2019, Jam 11.30 WIB

pernikahan berdasarkan adat, ada arahan dari ketua adat untuk saling berunding sehingga tidak menghilangkan adat tersebut.⁷²

Jadi dapat disimpulkan bahwa adat tersebut adalah suatu hukum yang wajib diterapkan oleh masyarakat suku musi Desa Mambang, bila prosesi adat tersebut tidak dilakukan maka seseorang itu akan dikenai sagsi yaitu dengan tidak dihargainya oleh masyarakat, namun ada toleransi bila seseorang itu tidak mampu menikah berdasarkan proses adat maka harus ada adap terhadap ketua adat (ijin terdahulu) sehingga ada keringanan tanpa menghilangkan adat itu.

Menurut bapak kosol berpendapat bahwa:

Menurut saya lahirnya adat dan bertahannya adat itu tergantung masyarakatnya, ketika kompak dan tegas dalam memberikan sagsi terhadap yang melanggar maka adat itu akan tetap terjaga keutuhannya, adat itu sifatnya memaksa karena harus patuh dengan aturan-aturan yang diberikan oleh tokoh adat yang bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk dijaga seperti adat prosesi pernikahan adat musi yang saya selaku masyarakat setuju dengan adanya adat ini karena saya orang musi asli dan saya bangga dengan adanya ciri khas suku musi yang jelasnya akan berbeda dengan suku yang lainnya.⁷³

Jadi dapat disimpulkan bahwa adat itu adalah keharusan yang bersifat memaksa yang diberlakukan oleh masyarakat di desa mambang dalam meyenggarakan prosesi pernikahan sebagai suatu perbedaan dari suku nya.

Menurut Wasita berpendapat bahwa:

Menurut saya sakral artinya suci yang harus dijaga dan dipatuhi, begitupun adat suku musi yang ada di Desa Mambang yang memiliki nilai sakral dalam prosesi pernikahannya salah satu contohnya manusia dengan Tuhan (*genduri* yang meminta keselamatan atas pesta yang akan diselegarakan dengan meminta kepada Tuhan melalui selamatan), hubungan manusia dengan manusia (pembentukan panitia). Meskipun sekarang memilih pasangan hidup

⁷² Wawancara dengan muktiyono, Masyarakat Desa Mambang, tanggal 11 Juli 2019, Jam 02.20 WIB

⁷³ Wawancara dengan Kosal, masyarakat Desa Mambang, tanggal 11 Juli 2019, Jam 03.40

itu bisa dari luar desa, namun adat tetap diberlakukan bila mendapatkan orang Desa mambang. Baik itu laki-laki atau perempuan asalkan pesta itu dilakukan di Desa Mambang.⁷⁴

Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang berlangsung untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Menurut Koentjaraningrat “upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, budaya, maupun kelas sosial. Sedangkan menurut Surachmad “perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga”.⁷⁵

Dari hasil penelitian diatas yang berupa wawancara, jika dilihat dari kondisi nilai-nilai sakral prosesi Pernikahan adat Musi pada pasangan jumlah yang menikah di Desa Mambang dan berbagai pendapat masyarakat mengenai kesakralan prosesi pernikahan, masyarakat telah memahami dan mengerti bagaimana prosesi pernikahan adat Musi itu seperti apa. Mereka semua menyetujui dan memngagap penting prosesi adat musu bagi desanya selain memberikan tujuan juga sebagai ciri khas tersendiri terhadap pebeda suku.

Seperti simbol yaitu tanda jadi berupa uang yang dititipkan kepada wali untuk diberikan kepada gadis yang dipercaya masyarakat adat sebagai bukti keseriusan hubungan atau pisau (ganti nyawa) dipercaya bahwa hubungan yang serius itu taruhannya adalah nyawa, serta yang dipercaya sebagai sahnya

⁷⁴ Wawancara dengan Wasita, Masyarakat Desa Mambang, tanggal 11 Juli 2019, Jam 04.30 WIB

⁷⁵Armi, gita. *Persepsi masyarakat terhadap tradisi mandi kasai dalam pernikahan bujang gadis di kelurahan sidorejo kota lubuk linggau*. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

hubungan dalam konsep restu orang tua bila syarat itu diterima oleh walinya. *Bajek* berupa makanan yang diberikan kepada saudara terdekat perempuan sebagai tanda bahwa pernikahan itu dirasakan oleh sodaranya manisnya pernikahan (lambang kebahagiaan). *Lemang* bujang gades dan ayam *pongong* yang hanya diberikan pada kepala desa pada sore hari pas hari memasak, sedangkan untuk yang ketua adat diberikan setelah acara ijab dan qobul pernikahan *punjung sereh* masak dan uang dalam amplop semampunya yang dipercaya masyarakat adat sebagai pembuktian bahwa yang menikah masih gadis dan bujang serta suatu kehormatan bagi tokoh penting masyarakat.

Kemudian Konsep untuk memilih pasangan untuk menikah asalkan seseorang itu suka sama suka, tanpa memandang keturunan suku (misalnya suku musi menikah dengan suku jawa) tanpa meghilangkan suku aslinya pada zaman sekarang, namun pada faktanya orang Desa mambang hanya sebagian kecil saja yang memilih suku lain. Namun pada zaman dahulu suku itu adalah pokok utama dalam menentukan jodoh, harus sama-sama keturunan musi. Namun jarang sekali di Desa mambang itu orang pendatang kebanyakan orang asli, karena bagi orang yang menikah di desa mambag dalam beda suku jawa dan musi, pastinya mereka pindah dari desa itu, uniknya desa tersebut dalam keasliannya sukunya. Kemudian melihat dari segi agama, pernikahan yang dilakukan harus seagama karena mayoritas orang musi adalah beragama islam maka memilih pasangan harus islam juga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai sakral didalam suatu adat pernikahan suku Musi baik dari hubungan terhadap sesama manusia dan Tuhan. Meskipun pernikahan itu mendapatkan orang yang tidak sesuku maka tetap berlaku adat itu bila salah satunya masih ada keturunan suku musi dan resepsi tersebut dilaksanakan di Desa mambang.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penulis mengetahui sebagian masyarakat memahami pentingnya prosesi pernikahan adat musisi yang sudah menjadi suatu kebiasaan di Desa Mambang yang tidak dapat terpisahkan oleh waktu. Dan mayoritas masyarakat tidak keberatan atas aturan adat yang ada. Karena masyarakat menyakini bahwa adat adalah warisan leluhur nenek moyang yang menjadi ciri khas suatu daerah dan menjadi ciri khas suku Musi yang harus dijaga dan dilindungi. Dan juga masyarakat berpendapat bila adat itu memberatkan karena suatu faktor maka ada toleransi dari ketua adat dalam menyelesaikan masalah tersebut, tanpa menghilangkan aturan-aturan adat yang ada. Selain itu juga masyarakat tidak keberatan atas adat yang telah ada di desa mambang, asalkan ada nya kerelaan antara kedua belah pihak yang akan melakukan prosesi adat pernikahan tersebut, maka adat dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis namun harus dilakukan.

B. Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Pelarian Anak Gadis Pernikahan Suku Musi Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas

Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam mengkualifikasikan adat sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut: Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum, berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat, kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh

adat yang akan berlaku, tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan, Tidak bertentangan dengan nash.⁷⁶

Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

عبدالله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم فما رآه المسلمون حسنا فهو
حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

“*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah*”. (HR Ahmad dari Ibnu Mas'ud dengan derajat Mauquf)

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”

⁷⁶ Ikbal, Moh, and P. P. M. R. A. M. Enrekang. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6 (2016): 1-25.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.⁷⁷

Untuk adat tradisi pelarian anak gadis di Desa Mambang, jika dilihat dari sudut pandang *urfnya* yaitu:

1. Ditinjau dari segi materi

Urf tradisi pelarian anak gadis ini adalah tergolong kedalam *urf* Fi'il yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. disini tingkah laku masyarakat yang secara turun temurun terus dilakukan adat yang diwarisi oleh leluhur mereka.

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaanya

Urf Khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Tradisi pelarian anak gadis Desa Mambang hanya berlaku bagi keturunan Suku Musi, sebagai bentuk tanda adat agar tidak mendatangkan saksi yang dilakukan masyarakat adat, berupa pengasingan bahkan bentrok fisik walaupun tradisi tersebut tidak memiliki kesangsian bala atau malapetaka bagi pelanggarannya. Namun dalam hal ini tradisi yang dilakukan bertujuan agar apa yang ditentukan adat bertujuan baik di mata masyarakat bagi pelaku adat.

⁷⁷ <http://tafsirhadits2012.blogspot.com/2013/05/urf-dalam-hukum-islam.html>. Diakses tanggal 30 Juli 2019

3. Ditinjau dari segi penilaian buruk

Tradisi pelarian ini dilakukan secara turun temurun dan sudah mendarah daging dimasyarakat Suku Musi termasuk kedalam *Urf yang fasid*. *Urf fasid* adalah yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharmkan dan membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi pelarian anak gadis suku Musi Desa Mambang sangat bertentangan dengan *syara'* karena setatus pasangan yang dibawa pergi oleh laki-laki dibawa kerumahnya sampai batas waktu orang tua menemukan dan menjemputnya, perempuan yang dibawa lari tersebut biasanya menginap dan tidur bersama orang tua laki-laki, sehingga setatus pasangan yang belum halal namun sudah satu rumah itu diharamkan dalam islam.

Tradisi pelarian dilakukan ketika hubungan asmara mereka yang tidak direstui orang tua perempuan sehingga melakukan adat pelarian sebagai bentuk protes pasangan yang ingin direstui dan dinikahkan. Maka dalam adat pelarian suku musu di kategorikan sebagai urf fasid, sehingga tidak bisa dijadikan hukum berdasarkan Islam dan diterima di masyarakat kecuali hukum itu baik maka bisa dijadikan Hukum Islam dalam kaidah fiqih:

“Adat atau Tradisi bisa dijadikan Hukum”,⁷⁸

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet- 1, hal 370

Berdasarkan kaedah fiqh diatasadat atau *urf* tradisi pelarian anak gadis tidak dapat dijadikan hukum atau aturan. Karena para ulama menetapkan beberapa syarat untuk menerima *urf* tersebut hukum, sebagai berikut:

1. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan mereka beradadi kalangan orang yang berada dalam lingkungan adat.
3. *Urf* yang dijadikan sandaran penetapan hukum telah ada pada saat itu bukan muncul setelah kemudian.
4. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau sunnah.
5. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah termasuk juga tidak mengakibatkan *masfadatan*, kesempitan dan kesulitan.

Tetapi adat pelarian tersebut dikategorikan adat yang tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan syariat dan hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pernikahan adat Musi ini dari pertemuan bujang *gades* (*Presidenan*) sampai adanya kecocokan dari keduanya untuk lebih serius, bila pernikahan yang tidak direstui maka mereka melakukan adat pelarian yaitu seorang laki-laki memberikan pisau dan koin (uang) yang diletakkan di lemari atau kasur wanita kemudian wanita itu dibawa lari ke rumah laki-laki. Bila direstui berlanjut *Rasan* (tanda jadi) tahap sebelum laman yaitu menitipkan uang kepada wanita, pertunagan atau lamaran (*dudu'an*), kemudian kesepakatan tanggal pernikahan kedua belah pihak orang tua mempelai, dari mulai pintaan untuk resepsi sampai adanya kesepakatan bersama yang harus berdasarkan ketentuan adat seperti kalau dalam ada acara memasak, resepsi yang harus berdasarkan adat pernikahan adat musu, adanya *bajek* (yang dibawak oleh pihak laki-laki), bila pernikahan bujang gadis ada tanda harus adanya *pujung lemag* (kadus), *punjung ayam pangang* (kades), ketua adat (*adanya punjung sereh* masak dan uang dalam amplop semampunya).
2. Tinjauan dari tradisi pelarian Suku Musi Termasuk dalam *Urf fasid*, karena yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan

membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi pelarian anak gadis suku Musi Desa Mambang sangat bertentangan dengan syara' karena setatus pasangan yang dibawa pergi oleh laki-laki dibawa kerumahnya sampai batas waktu orang tua menemukan dan menjemputnya(paling lama biasanya seminggu), perempuan yang dibawa lari tersebut biasanya menginap dan tidur bersama orang tua laki-laki, sehingga setatus pasangan yang belum halal namun sudah satu rumah itu diharamkan dalam Islam. Adat pelarian tersebut dikategorikan adat yang tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan syariat dan hukumnya haram.

B. Saran

1. Sebagai umat sesama beragama islam ketika memilih pasangan yang menjadi tolak ukur adalah dari agamanya, bukan dari segi sukunya yang menjadi pembeda, memang disitu tidak ada ketentuan-ketentuan harus menikah dengan sesuku, namun pada faktanya mayoritas menikah sesuku (suku musu). Karena islam tidak mengatur harus menikah dengan sama suku.
2. Kepada masyarakat Desa Mambang harus bisa memahami dan mengerti keadaan masyarakat yang tidak mampu melakukan pernikahan adat sepenuhnya, dengan memberikan pandangan positif dalam pernikahannya. Karena bila seseorang itu menikah tidak sesuai adat maka akan dihargai.
3. Menikah itu bukan hanya pesta semata melainkan bayank yang akan dipikirkan, alangkah baiknya biaya itu disiapkan untuk kehidupan

sesudah menikah. Menikah sesuai dengan adat itu membutuhkan biaya yang lumayan besar, sedangkan banyak masyarakat desa Mambang yang standar ekonominya menengah kebawah.

4. Saya berharap masyarakat dan para remaja Desa Mambang mengerti konsep menikah itu membentuk keluarga sakinah, mawadah,warohmah tanpa sesuatu yang berlebihan dan rumit.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hanafi. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Widjaya.1963).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Amzah Cet ke 2. 2011).
- Abdul Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*.(Jakarta: Amza, 2011).
- Amin H. M. Ali. *Kompilasi Adat-Istiadat Kabupaten Musi Rawas*. (Sumatera Selatan: PD. Percetakan Meru. 2001).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. cet ke 3 2006).
- Armi, gita. *Persepsi masyarakat terhadap tradisi mandi kasai dalam pernikahan bujang gadis di kelurahan sidorejo kota lubuk linggau*. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiih. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).
- Bakry Sidi Nazar. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat 1*. (Bandung. Cv Pustaka Setia. 2009).
- Chudlori Gus Yusuf. *Baity Jannat membangun keluarga sakinah*. (Surabaya: Khalista. 2009).
- Dahlan Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amza, 2011).
- Daradjat Zakiah. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995).
- Departemen Agama. *Al-quran dan Tafsirannya*. (Dana Bhakti Wakaf, 1990).
- Effendi Satria. M. Zein. *Ushul Fiqh*. Ed. 1. (Jakarta: Kencana. 2005).
- Faiz, Zainuddin. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9.2 (2015).
- Faizah Siti. "Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1.1 (2014).

Ghozali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Cet ke 5. 2012.

Gus Yusuf Chudlori. *Baity Jannat membangun keluarga sakinah*. (Surabaya: Khalista. 2009).

Hanafi A. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Widjaya. 1963).

<http://tafsirhadits2012.blogspot.com/2013/05/urf-dalam-hukum-islam.html>. Diakses tanggal 30 Juli 2019

Ikbal, Moh, and P. P. M. R. A. M. Enrekang. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6 (2016).

Katsir Ibnu. *terjemahan singkat ibnu katsir*. (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2004).

Mardani. *hukum keluarga islam di indonesia*. (jakarta: kencana. cet.2 2017).

Miftahul Arifin. A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh*. (Surabaya: CV Citra Media. 1997).

Mukhamad, Sukur. "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2018).

Musa, Aripin, Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, and A. Pengertian. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 2.1 (2016).

Musthafaluth dan Mulyadi Luthfy. *Nikah Sirri*. (Surakarta: Wacana Ilmiah Presss. 2010).

S M. Zein. atria Effendi. *Ushul Fiqh*. Ed. 1. (Jakarta: Kencana. 2005).

Satriana, Eka. "Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba." *Jurnal Humanika* 3.15 (2017).

Siti Faizah. "Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1.1 (2014).

Slamet Abidin dan H. Aminudin. *Fiqh Munakahat* . (Bandung: Pustaka Setia. 1999).

- Sumber Dokumentasi. *Profil Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi*. 2019.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqih 2*. (Bukit Pamulang Indah: PT Logos Wacana ilmu. 1999).
- Syihap Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. (Semarang: PT. Dina Utama, 1996).
- Tulab Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1.1 (2017).
- Wahyu. Wibisana. "*Pernikahan Dalam Islam*." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (2016).
- Wawancara dengan Ildiya. Masyarakat Desa Mambang, tanggal 11 Juli 2019. Jam 10.45 WIB.
- Wawancara dengan Kosal. masyarakat Desa Mambang. tanggal 11 Juli 2019. Jam 03.40 WIB.
- Wawancara dengan Muharam. Kepala Desa Mambang. tanggal 11 Juli 2019. Jam 08.30 WIB.
- Wawancara dengan Muktiyono. Masyarakat Desa Mambang. tanggal 11 Juli 2019. Jam 02.20 WIB.
- Wawancara dengan Nurhayati. Masyarakat Desa Mambang. tanggal 11 Juli 2019. Jam 11.30 WIB.
- Wawancara dengan Rahmat. Sekdes Desa Mambang, Tanggal 11 Juli 2019. Jam 10.05 WIB
- Wawancara dengan Wasita. Masyarakat Desa Mambang. tanggal 11 Juli 2019. Jam 04.30 WIB.
- Wawancara dengan Yusmir. Ketua Adat Desa Mambang. tanggal 11 Juli 2019. Jam 09.00 WIB.
- Wibisana. Wahyu. "*Pernikahan Dalam Islam*." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (2016).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusmir

Jabatan : Ketua Adat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sapnatun Muslimah

NIM : 15621042

Program Studi: Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Adalah benar telah melakukan wawancara di Desa Mambang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Nilai-Nilai Sakral Prosesi Pernikahan Suku Musi Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Mambang Kabupaten Musi Rawas"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mambang, 16 Juni 2019

Ketua Adat Desa Mambang


Yusmir



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor **284/In 34/FS/PP.00.9/04/2019**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- imbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- etapkan : Menunjuk saudara
- nama : 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Mabrus Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I NIP. 198008182002121005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sepnaton Muslimah
NIM : 15621042
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah (Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Nilai-Nilai Sakralitas Prosesi Pernikahan Suku Musi ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Mambang Musi Rawas

dua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

empat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.

lima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

enam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 April 2019

Dekan,



Dr. YUSUFRI, M.Ag
NIP. 197402021998031007

- ditusai :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AU, AK, IAIN Curup
3. Pembimbing I dan II
4. Bendahara IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SHENKUN MUSLIMAH
NIM : 15621092
FAKULTAS JURUSAN : SYARIAH / AHKAM AL SYARIAH
PEMBIMBING I : DR. DR. BUDI KRISO, M. AG
PEMBIMBING II : M. BASRI SYAH, S. Pd., S. Pd., M. H. I.
JUDUL SKRIPSI : MASA KEBERAGAMAN PRAKTIK POKOK GURU MUDA, DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH DAN HUKUM PERDATA

- Kartu konsultasi ini harus diisi pada setiap pertemuan dengan pembimbing I atau pembimbing 2.
- Ditujukan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan.
- Agar ada waktu untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di kampus agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SAPHATUN MUSLIMAH
NIM : 15621092
FAKULTAS JURUSAN : SYARIAH / AHKAM AL SYARIAH
PEMBIMBING I : DR. DR. BUDI KRISO, M. AG
PEMBIMBING II : M. BASRI SYAH, S. Pd., S. Pd., M. H. I.
JUDUL SKRIPSI : MASA KEBERAGAMAN PRAKTIK POKOK GURU MUDA, DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH DAN HUKUM PERDATA

- Kartu konsultasi ini harus diisi pada setiap pertemuan dengan pembimbing I atau pembimbing 2.
- Ditujukan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan.
- Agar ada waktu untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di kampus agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Pembimbing II
[Signature]
M. Basri Syah, S. Pd., S. Pd., M. H. I.
NIP. 19550111971-010001

Pembimbing I
[Signature]
M. Basri Syah, S. Pd., S. Pd., M. H. I.
NIP. 19550111971-010001



NO	TANGGAL	Hal hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing I	Paral Mahasiswa
1	10/1/2018	Konvensional dan paralel		
2	09/01/2018	Perbedaan bus		
3	09/01/2018	Bus analogis		
4				
5				
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing II	Paral Mahasiswa
1	22/2019	Revisi BAB I		
2	24/2019	Revisi Bab II		
3	24/2019	Revisi Bab III		
4	24/2019	Revisi Bab IV		
5		Revisi Kestrukt.		
6		Revisi sampul -		
7				
8				

DOKUMENTASI WAWANCARA DESA MAMBANG

1. Kepala Desa Mambang



2. Ketua Adat Desa Mambang



3. Masyarakat Desa Mambang



BIODATA PENULIS



Nama : Sapnatan Muslimah
Tempat Tanggal Lahir : Mana Resmi, 7 Mei 1997
Agama : Islam
Alamat : Mana Resmi
Nama Orang Tua : Dadang Yunus
Maryunah
Anak ke : Empat dari Lima Saudara
Riwayat Pendidikan : SD 2 Wonorejo
SMP L. Sidoharjo
SMAN Tugumulyo